



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak tetap pada SD Luar Biasa Ternate, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Bahtiar Husni,SH, Rizki Septian, SH,MH, Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, berkantor di Jalan Nusa Indah No. 95 RT.05/RW.01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal xxxx, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B Nomor xxxxx tanggal xxxx 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal xxxxx yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE. tanggal xxxx, telah mengajukan permohonan untuk

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1436 H, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Skep Kelurahan Salahuddin, RT.001/RW.001 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon, Anak Laki-laki, Umur 1 tahun 3 bulan anak tersebut berada pada asuhan/pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2018 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni;
 - 4.1. Termohon tidak memperdulikan atau acuh terhadap kehidupan Pemohon bersama, misalnya Termohon sering tidur dan bangunnya sampai shalat dzuhur sehingga pekerjaan dalam rumah terbengkalai sebagai seorang ibu dan istri akhirnya lalai akan tugas dan tanggungjawabnya, dan ketika ditegur oleh Pemohon tidak didengar oleh Termohon bahkan sampai menimbulkan perselisihan;
 - 4.2. Termohon sudah tidak menghiraukan perkataan dan nasehat Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - 4.3. Termohon sering keluar malam tanpa izin suami bahkan hal ini sampai pernah terjadi perpisahan akan tetapi kembali rukun;
 - 4.4. Termohon kedapatan selingkuh didalam kamar di rumah laki-laki lain bernama Hairil di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian pak imam beserta warga setempat mau menikahkan Termohon bersama laki-laki selingkuhannya tersebut, kemudian diketahui Termohon merupakan istri dari Pemohon

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pa imam beserta warga torano melaporkan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon akan tingkah laku dari Termohon tersebut;

4.5. Bahwa akibat perbuatan selingkuh Termohon dengan laki-laki lain tersebut yang ditangkap oleh warga dan pa imam setempat sehingga membuat keluarga Pemohon dan Pemohon merasa malu dengan tindakan Termohon tersebut;

5. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada Posita poin 4.1,4.2,4.3,4.4 dan 4.5 tersebut diatas sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah dan diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam hal nafkah bathin;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi atas semua sikap dan perlakuan Termohon tersebut dan untuk menghindari fitnah maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Mebebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxx tanggal xxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.1);

2.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal xxxx dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.2);

B. SAKSI :

1.-----
Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru SMP N 2 Kota Ternate, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Januari 2015 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak Pemohon dan Termohon dan saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain di Kelurahan Torano, dan disaat itu Termohon pergi dan tidak kembali lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2018;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah saudara sepupu saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Januari 2015 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak Pemohon dan Termohon dan saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi pernah melihat berulang kali Termohon berjalan bersama laki-laki tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2018;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain di Kelurahan Torano dan disaat itu Termohon pergi dan tidak kembali lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bahwa sejak bulan Februari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi pernah melihat berulang kali Termohon berjalan dengan laki-laki tersebut dan sampai

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Termohon tidak kembali lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat berada dalam pemeliharaan Pemohon;

bahwa sejak bulan Februari 2018, hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

bahwa penyebabnya disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon pergi dan tidak kembali sampai saat ini;

bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;

bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal xxxx, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon pergi dan tidak kembali sampai saat ini, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

مندعيا الحاکم من حکام المسلمین فليجبوه ظالمه ولا ملاحقه

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فَاءتتغزبتغزاوتواراوغيبةجازاثباتهاالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mursalin Tobuku dan Drs. Ismail Suneth, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Kartini Pandjab, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi,MH

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, S.H

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. biaya proses (ATK)	Rp.	50.000
3. biaya panggilan	Rp.	225.000
4. biaya redaksi	Rp.	5.000
5. biaya meterai	Rp.	6.000

Jumlah Rp. 316.000

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)